

## BAB IV

### ANALISIS-KRITIS ATAU PEMBAHASAN PENYAMARAN DALAM KONTRAK SYARI'AH (Kajian Tentang Keabsahan Kontrak Dalam KHES dan Fiqih Muamalah )

#### A. Konsep Kontrak dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada pasal 27 Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dijelaskan bahwa hukum akad terbagi dalam tiga kategori yaitu;

- a. Akad yang sah.;
- b. Akad yang *fasad*/ dapat dibatalkan.
- c. Akad yang batal/ batal demi hukum.

Pertama, akad yang sah. Akad yang sah menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. <sup>1</sup>Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara *syar'i* (yuridis) agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.<sup>2</sup> Menurut Syamsul Anwar dalam Hukum Perjanjian Syariah menegaskan bahwa Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad dalam Fiqih Muamalah*.,h. 242.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 244.

Dalam asas-asas hukum muamalat, Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa akad yang sah itu adalah akad yang dibenarkan syarak ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya.<sup>84</sup> Pada literatur lainnya Mardani menjelaskan secara implisit bahwa akad sah atau *sahih* (*valid contract*) yaitu akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya. Atau dalam definisi lain selamat dari segala Aib yang menimbulkan akibat.<sup>4</sup>

Kedua, akad yang *fasad*. Akad yang *fasad* menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.<sup>5</sup> Akad *fasid* menurut ahli-ahli hukum Hanafi adalah akad yang menurut *syara'* sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.

Perbedaannya dengan akad *batil* adalah bahwa akad *batil* tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Adapun yang dimaksudkan dengan pokok disini yaitu rukun dan syaratnya sedangkan yang dimaksud dengan sifat disini yaitu syarat keabsahan suatu akad.<sup>6</sup> Adapun syarat keabsahan aakad itu antara lain; (1) bebas dari *gharar*, (2) bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, (3) bebas dari syarat-syarat *fasid*, (4) bebas dari *riba*.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid., h. 56

<sup>5</sup> Pasal 28 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*.,h. 241

<sup>7</sup> Ibid., h. 243.

Ketiga, akad yang batal. Akad yang batal menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah adalah akad yang kurang rukun dan/atau syaratsyaratnya.<sup>8</sup> Akad batal adalah akad yang tidak dibenarkan secara syarak ditinjau dari rukun-rukunya maupun pelaksanaannya, dan ia dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.<sup>9</sup> Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mardani dalam Hukum Perikatan Syariah di Indonesia menyatakan bahwa akad yang tidak sah atau tidak *sahih (void contract)* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, berdampak hukum tidak sah.<sup>10</sup>

Menurut Veitzhal Rivai bahwa didalam kontrak *batil (void)* tidak terdapat penuhi atas kondisi yang berhubungan dengan penawaran dan penerimaan, subjek, pertimbangan atau persetujuan, atau mengandung beberapa atribut eksternal yang bersifat illegal. Atau dalam kata lain jika kondisi pada umumnya yang berhubungan dengan bentuk dari kontrak (penerimaan yang tidak mengkonfirmasi penawaran, atau penawaran yang tidak konsisten pada saat penerimaan, dan lain-lain), persetujuan yang tidak terpenuhi, kontrak semacam ini merupakan kontrak *batil*.<sup>11</sup>

## **B. Konsep Kontrak dalam Fiqih Muamalah**

Pengertian kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, kontrak merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat

---

<sup>8</sup> Pasal 28 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*..., h. 114.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*..., h. 59.

<sup>11</sup> Veitzhal Rivai, et al. *Islamic Banking and Finance, dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, ..., h. 172

secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam hukum kontrak konvensional, secara teori ada perbedaan definisi antara perjanjian dengan perikatan. Misalnya pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Sedangkan pada pasal 1313 ayat (2) KUH Perdata, istilah perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum dimana atau seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>12</sup>

### 1. Pengertian Kontrak Dalam Islam

Fiqih muamalah menyatakan pengertian kontrak perjanjian masuk dalam pembahasan akad. Pengertian akad secara linguistik memiliki makna ‘*ar-rabthu*’ yang berarti menghubungkan atau mengikat, mengikat antara ujung sesuatu.<sup>13</sup> Didalam al-Quran ada beberapa ayat yang menjadi landasan makna kata *al-aqdu* (akad), yang diantaranya;<sup>14</sup>

Surah al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْبَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang

<sup>12</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syari'ah* ( Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2009 ), h.

11.

<sup>13</sup> Dimyauddun Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.

47

<sup>14</sup> Sohari Sahroni dan Ruf'ah abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011), h.

56

*demikian itu) dengan tidak Allah Menetapkan hukum-hukum menurut yang dikendaki-Nya”.*

Perkataan ‘*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perkataan (akad).

Secara etimologi akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad diartikan perkataan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan *syara’* yang berdampak pada objeknya. adalah pertem<sup>15</sup> Ada pendapat yang mengatakan bahwa akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Disamping itu terdapat beberapa pengertian tentang akad dalam undang-undang, yaitu menurut pasal 1 poin 5 Undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah Negara tertanggal 7 Mei 2008 dikatakan akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan perinsip syari’ah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi yang dimaksud dengan hukum kontrak syari’ah adalah hukum yang mengatur perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagai alat bukti bagi para pihak yang

---

<sup>15</sup> Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2006) , h. 43

berkepentingan. Sumber lain yang menyatakan dengan istilah hukum kontrak syariah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dibidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.

#### **a. Tujuan Kontrak Syariah**

Islam memandang suatu perbuatan harus senantiasa diniatkan karena Allah semata. Niat yang baik karena Allah kemudian harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk mencapai tujuan, suatu niat atau kemauan perlu ditindak lanjuti dalam bentuk perbuatan. Tujuan melakukan perbuatan menyusun kontrak ialah maksud utama disyaratkan akad itu sendiri.

Dikatakan demikian, karena tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan kontrak secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing kedua belah pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan kontrak itu sendiri dapat tercapai.

#### **b. Pembagian Akad dalam Kontrak Syari'ah**

Hukum kontrak syariah merupakan produk hukum hasil pengembangan dari teori akad-akad yang terdapat dalam fiqh muamalah. Dalam fiqh muamalah,

pembagian akad dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, diantaranya sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Ditinjau dari disyariatkan atau tidaknya, akad dibedakan menjadi dua yaitu, akad masyru'ah adalah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' dan akad mamnu'ah adalah akad yang dilarang, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
2. Ditinjau dari keabsahannya, akad ini terbagi dua yaitu shahih dan ghairu shahih. Akad shahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Akad syahih berlaku bagi seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan bersifat mengikat bagi masing-masing pihak yang menggunakannya dalam penyusunan kontrak. Sedangkan akad ghairi shahih merupakan akad yang tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara'.
3. Ditinjau dari pelaksanaannya, akad terbagi menjadi akad *nafizah* dan akad *mauqufah*. Akad *nafisah* dan *mauqufah* merupakan bagian akad *shahih*. Namun mulai berlakunya akad keabsahan kedua akad tersebut berbeda satu sama lain. Akad *nafizah* yaitu akad yang langsung dapat dilaksanakan karena telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan. Sedangkan akad *mauqufah* adalah akad yang dilaksanakan oleh orang yang memenuhi syarat kecakapan, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan akad.

---

<sup>16</sup> Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), h.

4. Ditinjau dari segi kepastian hukumnya, akad dibagi akad *lazim*, dan akad *ghairu lazim*. Akad *lazim* adalah akad di mana masing-masing pihak tidak berhak mengajukan pembatalan akad (*fasakh*) kecuali melalui kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan akad *ghairu lazim* yaitu akad di mana masing-masing pihak masih mempunyai hak *khiyar* untuk menentukan pilihan apakah akan membatalkan atau melanjutkan akad.
5. Ditinjau dari bernama atau tidak bernama, akad terbagi menjadi akad *musammah* dan *ghairu musammah*. Dalam fiqh muamalah yang dimasukkan dengan akad *musammah* ialah akad yang telah disebutkan syara' dengan nama tertentu beserta ketentuan hukumnya. Misalnya *al-ba'i*, *mudharabah*, *ijarah*, *ariyah*, *qard*, dan *lain-lain*. Sedangkan akad *ghairu musammah* ialah akad yang tidak secara langsung disebutkan nama dan ketentuan hukumnya oleh syara'. Namaun berlaku akad tersebut harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip akad yang telah ditetapkan syara'.
6. Ditinjau dari bentuk objeknya akad terbagi menjadi '*aniyah* dan *ghairu aniyah*. Akad *aniyah* yaitu akad yang objeknya berupa benda berwujud. Oleh karena itu, hukum asalnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Adapun akad *ghairu aniyah* yaitu akad kesempurnaannya tergantung pada objek perbuatan seseorang untuk melaksanakan akad.
7. Ditinjau dari kompensasi akad yang diperoleh, akad dibedakan menjadi akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. akad *tijarah* adalah akad *muamalah* yang khusus

disyaratkan dengan maksud untuk menjalankan usaha agar mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Sedangkan akad *tabarru'* yaitu akad yang disyaratkan untuk berbuat kebaikan. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat *vital* dalam transaksi bisnis, karena dapat untuk menjembatani dan memperlancar akad-akad tjarah.

8. Dilihat dari masa berlakunya, suatu akad dapat dibedakan menjadi *fauriyah* dan *istimrariyah*. Akad *fauriyah* adalah akad yang masa berlakunya terbatas atau dengan kata lain pelaksanaannya tidak menggunakan waktu lama. Sedangkan akad *istimrar* ialah akad yang memerlukan waktu lama untuk proses pelaksanaannya.
9. Ditinjau dari ada tidaknya syarat penyerta, akad terbagi menjadi akad *munjiz* dan *ghairu munjiz*. Akad *munjiz* disebut juga akad tanpa syarat adalah akad yang dibuat oleh para pihak tanpa menetapkan atau membebankan syarat tertentu kepada pihak lain. Adapun akad *ghairu munjiz* atau disebut juga akad bersyarat ialah akad yang dibuat oleh para pihak, dengan menetapkan adanya syarat tertentu kepada salah satu kedua belah pihak.
10. Ditinjau dari ketergantungannya dengan akad lain, maka akad dapat dibedakan menjadi akad *asliyah* dan akad *tabi'iyah*. Pertama, akad *asliyah* akad yang berlakunya berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya akad lain.

Kedua, akad *tabi'iyah* yaitu akad yang tidak berdiri sendiri dan berlakunya tergantung dengan akad lain.

11. Ditinjau dari segi dan maksud tujuan yang akan dicapai, akad dapat dibedakan menjadi beberapa macam:

- a. *Al-'aqd al-tamlikiyah*, merupakan akad yang bertujuan untuk kepemilikan. Objek kepemilikan dapat diwujudkan dalam bentuk benda maupun manfaat.
- b. *Akad al-Istirak*, yaitu akan yang bertujuan melakukan kerja sama menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.
- c. *Akad al-ithlaq*, yaitu suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan tanggung bjawab kewenangan kepada orang lain.
- d. *Akad al-Tautsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung atau menjamin sesuatu yang menjadi kewajiban pihak lain.
- e. *Akad al-Hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk memelihara harta benda yang diamanahkan seseorang kepada pihak lain.

Ditinjau dari sifatnya, akad dibedakan menjadi akad *al-radh'i* dan *asy-syakli*. Pengertian akad *al-radh'i* atau akad non formal adalah akad yang berlakunya cukup dengan adanya kesepakatan para pihak meskipun tanpa adanya peraturan yang bersdifat firmal. Sedangkan akad *asy-syakli* atau akad formal berlakunya akad tergantung pada aturan yang bersifat firmal.

## 2. Rukun-rukun Akad

Rukun bisa diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya swesuatunya dan merupakan inheren atas hakikat sesuatu itu. Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau korespondensi.<sup>17</sup>

Sebagaimana telah diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing,<sup>18</sup> maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Sehingga terbentuk keduanya dalam keterikatan hukum yang telah mereka buat dalam suatu perjanjian kontrak.

Berdasarkan analisa fiqih, ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian atau perikatan tertulis (kontrak) adalah ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad. Keberadaan rukun dan syarat akad merupakan hal prinsip yang menentukan keabsahan penyusunan kontrak syariah. Rukun dapat diartikan juga sebagai unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Tanpa keberadaan rukun, suatu akad tidak akan terjadi. Adapun rukun-rukun akad menurut pendapat jumhur fuqaha terbagi menjadi:<sup>19</sup>

### **1) *Aqidain* (para pihak yang berakad)**

Dipandang sebagai rukun kontrak karena merupakan salah satu dari pilar utama tegaknya akad. Tanpa *aqadain* sebagai subjek hukum, suatu

---

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, *pengantar*, h. 50

<sup>18</sup> Sohari Sahroni dan Ruf'ah abdullah, *Fiqh*, h 50

<sup>19</sup> Burhanuddin M., *Hukum*.

kontrak tidak mungkin dapat terwujud. Pengertian subjek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah SWT. Berdasarkan ketentuan hukum syara' dan merupakan pelaku perbuatan yang menurut syara' dapat menjalankan hak dan kewajiban.

Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Dalam rukun akad, kedua subjek hukum tersebut berkedudukan sebagai *aqadain*. Namun *aqadain* dapat mengadakan kontrak perjanjian secara sah, maka harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) bertindak di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap mengadakan kontrak perjanjian selalu ada dua kemungkinan yang bertindak sebagai subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.

#### **a. Manusia**

Dikatakan sebagai subjek hukum karena memang fitrah perbuatan manusia terikat oleh hukum syara'. Perbuatan seseorang dikatakan memiliki kecakapan sebagai subjek hukum apabila memenuhi dua kriteria, yaitu:

1. Memiliki kecakapan (*ahliyah*). Menurut syarat kecakapan terbagi menjadi dua. Pertama, *ahliyah al-wujub* merupakan kecakapan seseorang untuk menerima hukum. Maksud menerima hukum disini adalah menerima hak dan memikul kewajiban. Dalam menerima hukum, suatu kecakapan bersifat pasif sehingga dapat berlaku bagi semua manusia secara keseluruhan, mulai dari kondisi dalam

kandungan hingga manusia tersebut meninggal dunia. Kedua, *ahliyah al-ada* merupakan kecakapan untuk bertindak hukum secara aktif. Karena bersifat aktif, kecakapan ini berlaku hanya bagi subjek hukum yang secara alamiah telah memiliki kemampuan bertindak hukum.

2. Adanya kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan perbuatan hukum. Pengertian kewenangan adalah kekuasaan untuk menggunakan hak dalam melakukan *sasharruf*. Kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang memungkinkan bagi pemiliknya untuk melakukan *tasharruf* dengan segala kemungkinan akibat hukum yang ditimbulkan. Kewenangan melakukan *tasharruf* dapat tercipta selain karena sebab kepemilikan (*milkiyah*), juga karena adanya perwakilan (*wakalah*) untuk menjalankan amanah.

#### **b. Badan Hukum Syari'ah**

Istilah badan hukum (*syakhshiah i'tibariyah hukumiyah*) tidak disebutkan secara khusus dalam pandangan fiqh. Namun keberadaan badan hukum dibenarkan dalam fiqh, meskipun istilah itu belum ada pada masa lalu. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (*tasharruf*). Badan hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia sebagai subjek hukum.

#### **2) Mahal al-'Aqd**

Sebelum *ijab qabul*, rukun kedua yang harus dipenuhi dalam penyusunan kontrak syari'ah adalah menentukan jenis objek akad (*mahal al-aqd*). Pengertian objek akan adalah sesuatu yang oleh *syara'* dijadikan objek dan dikenakan pada akibat hukum yang ditimbulkan. Dari pengertian yang telah dijelaskan, pada dasarnya objek akad dapat terbagi menjadi dua, yaitu harta benda dan manfaat perbuatan itu sendiri. Menurut para fuqaha, agar sesuatu itu dapat dijadikan sebagai objek akad yang merupakan bagian rukun akad maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang menjadi akad harus sesuai dengan prinsip syari'ah (*masyru'*). Karenanya apabila objek akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, keberadaan objek akan akan menjadi kemaslahatan manusia.
- b. Adanya kejelasan objek akad sehingga dapat diserahterimakan. Hal ini untuk menghindari perbuatan *gharar* (penipuan) dan ketidakjelasan objek akad yang nantinya akan menjadi penghalang serah terima kepemilikan.
- c. Adanya syarat kepemilikan sempurna terhadap objek akad. Pada dasarnya islam melarang transaksi terhadap objek akad yang bukan menjadi kewenangannya. Mengadakan sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dinamakan dengan akad *fudhuli*.

### 3) Sighat Al-Aqd

*Sighat* akad merupakan hasil *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Pernyataan *ijab*

dan qabul bertujuan untuk menunjukkan terjadinya kesepakatan akad. Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan oleh salah satu pihak yang mencerminkan kehendak untuk mengadakan perikatan. Sedangkan qabul pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad. Dengan demikian, proses *ijab-qabul* merupakan pernyataan kehendak yang menunjukkan adanya keridhaan antara dua orang atau lebih yang sesuai dengan ketentuan syara'. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-aqd* ialah:<sup>20</sup>

- a) *Shiqhat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab dan qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, sehingga dapat dipahami akad yang dikehendaki.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Antara yang melakukan ijab dan yang menerima tidak boleh berbeda *lafal*, tanpa adanya kesesuaian antara ijab dan qabul maka dengan sendirinya akad tidak mungkin terjadi.
- c) menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain karena dalam berakad harus saling merelakan.

Para pihak hadir dalam suatu majelis akad. Sebagian *fuqaha* menambahkan bahwa akad dilakukan dalam satu majlis. Tetapi perlu dipahami

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman, Ghufroon Ishan dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) h.53

bahwa pengertian majlis tidak terbatas pada ruang dan waktu, mengingat perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi bisnis jarak jauh seperti *e-commerce*.

### 3. Syarat Akad dalam penyusunan Kontrak

Perjanjian sudah dapat dikatakan terwujud apabila rukun-rukun akad terpenuhi. Sedangkan dari segi keabsahan perjanjiannya, masih tergantung apakah akad tersebut sesuai atau tidak dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan hukum syara'. Pengertian syarat adalah sesuatu yang karenanya baru adalah hukum, dan dengan tiadanya tidak ada hukum. Dengan kata lain yang dimaksud dengan syariat ialah sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai syarat untuk mengadakan akad, sehingga menentukan berlakunya hukum taklifi. Jika syarat itu belum terpenuhi, maka perbuatan hukum dianggap belum ada.<sup>21</sup>

Para ulama fiqih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Setiap pembentukan akad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad;

---

<sup>21</sup> Burhanuddin M., *Hukum*, h 37

<sup>22</sup> Sohari Sahroni dan Ruff'ah abdullah, *Fiqh* , h. 54

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*Mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.
  - b) Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:
    - 1. Berbentuk harta,
    - 2. Dimiliki seseorang, dan
    - 3. Bernilai harta menurut syara'
  - c) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'.
  - d) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
  - e) Akad itu bermanfaat.
  - f) *Ijab* tetap utuh sampai terjadi *qabul*
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat akad ini bisa juga disebut *idla'fi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut:
- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli)
  - b) Objek akad dapat diterima hukumnya
  - c) Akad itu diizinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
  - d) Bukan akad yang dilarang oleh *syara'*

- e) Akad dapat memberikan *qaidah* , sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai timbangan amanah.
- f) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*.
- g) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang melakukan *ijab* sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.

#### 4. Asas-Asas Kontrak dalam Muamalah

Istilah asas berasal dari bahasa arab yang berarti dasar atau landasan. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan asas ialah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. Karena nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriyah (akhlaq), maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki.

Rumusan asas-asas dalam hukum kontrak syariah bersumber dari al Qur'an dan as-Sunnah. Upaya ini dimaksudkan agar asas-asas yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan kontrak mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah. Apabila digali dari sumber syariat, keberadaan asas-asas yang terkait dalam hukum kontrak sangatlah beragam, diantaranya;<sup>23</sup>

- 1) Asas Ibadah (Asas Diniatkan Ibadah)

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

---

<sup>23</sup> Burhanuddin M., *Hukum* , h. 41

*Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.*<sup>24</sup>

Dengan adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam aspek ibadah, merupakan hal yang prinsip dalam islam. Disamping aqidah, suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum syara' yang telah ditetapkan. Keberadaan asas inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum kontrak syariah dengan hukum kontrak lainnya, meskipun dalam hukum kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan suatu pedoman yang dibuat oleh ahli hukum tentu dasar yang mereka ambil juga bersumber dari para ahli terdahulu bukan hasil temuan yang baru.

## 2) Asas Hurriyyah at-Ta'aqud (Asas Kebebasan Berkontrak)

Asas ini merupakan wujud dari kebebasan berkontrak. Masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan kontrak (*freedom of making contract*). Pengertian asas berkontrak dalam Islam berbeda dengan apa yang dimaksud kebebasan berkontrak dalam hukum konvensional. Perbedaannya bahwa kebebasan berkontrak dalam Islam ialah kebebasan yang bersifat terkait dengan hukum syara'. Maka dari itu, kebebasan berkontrak itu akan dibenarkan selama syarat-syarat yang dikemukakan tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah.

## 3) Asas al-Musawarah (Asas Persamaan)

---

<sup>24</sup> QS. Adz-Dzariyat (51): h. 51

Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah telah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Namun hikmah yang dapat diambil dari adanya perbedaan tersebut ialah agar diantara mereka saling kerja sama. Dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan. Dengan demikian karena pada perinsipnya manusia adalah sama.

4) *Asas at-Tawwazun* (Asas Kesetimbangan)

Hukum Islam tetap menekankan perlunya berpegang pada asas kesetimbangan, meskipun secara faktual masing-masing pihak yang akan mengadakan kontrak memiliki berbagai macam latar belakang yang berbeda. Karena asas kesetimbangan dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban. Misalnya adanya hak mendapatkan keuntungan dalam investasi, berarti harus disertai kewajiban menanggung resiko.

5) *Asas Maslahah* (Asas Kemaslahatan)

Tujuan mengadakan akad pada hakikatnya ialah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam Islam meliputi dimensi kehidupan dunua dan akhirat. Dan untuk mencapai kemaslahatan maka *kaidah fiqih* yang berlaku:

حَيْثُمَا يَكُونُ الشَّرْعُ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ

Artinya: “Apabila hukum syara’ dilaksanakan, maka pastilah tercipta kemaslahan”

Kemaslahan dicapai dan mencegah timbulnya kemudharatan, dalam fiqh dijumpai adanya hak *khiyar*. Maksud hak *khiyar* ialah hak yang memberikan opsi para pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena adanya sebab yang merusak kaidah.

6) *Asas al-Amanah* (Asas Kepercayaan)

Asas amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Dalam hukum kontrak syariah, terdapat bentuk akad yang bersifat amanah. Maksud amanah disini dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalin kerjasama. Asas kepercayaan dapat berlaku baik dalam akad yang bersifat *tijarah* maupun *tabarru*”. Dasar hukumnya ialah firman Allah yang menyatakan:

إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>25</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.*<sup>26</sup>

#### 7) Asas al-‘Adalah (Asas Keadilan)

Para pihak yang melakukan penyusunan kontrak, wajib berpegang teguh pada asas keadilan. Pengertian asas keadilan adalah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip

<sup>25</sup> Qs. Al-Baqarah (2) : 283

<sup>26</sup> Al-Anfal (8): 27

kebenaran dalam hukum syara'. Karena dalam berbuat adil, seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap yang lain. Allah berfirman surat al-Maidah ayat 8 yang menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>27</sup>*

#### 8) Asas al-Ridha (Asas Keridhaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan antara masing-masing pihak. Apabila transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya memakan harta secara batil. Allah SWT berfirman:

---

<sup>27</sup> Qs. Al-Maidah (5) : 8

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat tersebut jelas, bahwa segala kontrak perjanjian hendaklah mendasarkan pada asas keadilan, maka suatu kontrak perjanjian masuk dalam kategori batil. Sehingga dalam apapun bentuk surat perjanjian apa bila tidak memuat asas ini maka dapat dikatakan perjanjian tersebut batal demi hukum syara’.

#### 9) Asas al-Kitabah (Asas Tertulis)

Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Namun perlu dipahami bahwa dalam islam asas tertulis tidak hanya berlaku dalam

---

<sup>28</sup> Qs. An-Nisa (4): 29

hukum kontrak, melainkan berlaku pada semua akad muamalah yang dilakukan tidak secara tunai (utang). Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya .....”*<sup>29</sup>

#### 10) *Asas ash-Shiddiq* (Asas Kejujuran)

Apabila dalam penyusunan kontrak kejujuran tidak diamalkan, maka akan merusak keridhaan (*uyub al-ridha*). Selain itu ketidak jujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat perselisihan diantara para pihak. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”*.<sup>30</sup>

Dalam ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa setiap orang yang ingin melakukan transaksi jual beli atau perniagaan hendak dengan kejujuran dan tidak ingin melakukan kebohongan dalam jual beli, jangan sampai ada terdapat

<sup>29</sup> Qs. Al-Baqarah (2): 282

<sup>30</sup> Qs. Al-Ahzab (33): 70

sipat yang terdapat unsur penipuan atau mengurangi nilai dari suatu barang yang telah disepakati dalam akad kontrak.

*Rasulullah SAW bersabda:*

حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا زَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْيُوعِ فَقَالَ  
إِذَا بَاعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ (رواه المسلم)

*Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhum, bahwa sanya seorang pemuda mengadu kepada Nabi SAW sesungguhnya dia melakukan penipuan dalam jual beli. Maka Rasul bersabda : Jika kamu menjual barang dagangan, maka katakanlah tidak ada penipuan”. (HR. Muslim)<sup>31</sup>*

Berdasarkan kutipan ayat *al-Qur’an* dan *al-Hadits* tersebut, diketahui bahwa dalam hukum kontrak syariah sangat menekankan adanya prinsip kejujuran yang hakiki. Kerena hanya dengan prinsip kejujuran itulah, keridhaan dari para pihak yang berkontrak dapat terwujud.

#### 11) Asas Itikad Baik

Mengadakan kontrak perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik. Asas itikad baik muncul dari pribadi seseorang sebagaimana apa yang telah diniatkannya. Dalam pandangan Islam, niat merupakan

<sup>31</sup> Al-Imam Abi al-Husaini Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 2 (Bairut: dar al- Kutub al Ilmiyyah 1998) h.

prinsip mendasar terkait dengan unsur kepercayaan (*aqidah*) sebelum melakukan suatu amal perbuatan. Dalil syari'ah yang menjadi dasar hukum berlakunya asas itikat baik adalah hadits Nabi SAW yang menyatakan:

حد ثنا الحامدئ عبد الله بن الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلَامٍ مِثْلُ مَائِدَةٍ إِذَا نِيَّأَ بِهَا أَوْ امْرَأَةٍ إِذَا نِيَّأَ بِهَا» (رواه البخاري) ((

*Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-Hamidi Abdullah bin az-Zubair berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id al-Anshari berkata telah menceritakan kepada Muhammad bin Ibrahim ay-Taimiy bahwa sesungguhnya Dia telah mendengar Alqamah bin Waqash al-laitsi berkata, saya telah mendengar Umar bin Khathab r.a. diatas mimbar berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya stiap orang (akan dibalas) sesuai dengan niatnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya atau karena seorang wanita yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dinikmatinya tersebut” (HR. Bukhari)<sup>32</sup>*

### C. Keabsahan Kontrak dalam KHES dan Fiqih Muamalah

*Ghabn* yang diterjemahkan sebagai penyamaran oleh KHES merupakan merupakan cacat kehendak yang khas dalam hukum Islam yang kemudian

<sup>32</sup> Abi Abdillah Muhammad Ismai'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 5

diadopsi oleh KHES. Dalam kamus *Anis al- Fuqaha*, istilah *ghabn* dalam transaksi jual beli diartikan sebagai penipuan (*khada'a*).<sup>33</sup>

Pasal 33 KHES mendefinisikan penipuan dalam akad sebagai tindakan memengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.

Pasal tersebut *Ghabn* atau penyamaran kemudian diartikan sebagai keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad. Hal ini menunjukkan bahwa substansi *ghabn* tersebut bukanlah penyamaran tetapi ketidak seimbangan atau ketidaksetaraan prestasi.

Dalam majalah *al-Ahkam al-Adliyyah*, klausul *ghabn* tidak berdiri sendiri, tetapi di sipafati oleh kata *al-fahisy* yang berarti ‘mencolok’.<sup>34</sup> Demikian pula dengan Wahbah al-Zuhaili yang menyebutkan sebagai ‘*ghabn* yang disertai tipuan’ ( *al-ghabn ma'a al-taghrir*).<sup>35</sup> Penjelasan termenologi seperti ini dianggap penting, sebab didalam hukum perjanjian manapun termasuk kontrak dalam Islam, tidak ada tuntutan agar prestasi kedua harus sama secara mutlak nilainya, karena masalah pertukaran yang diserahkan persetujuan dan kerelaan para pihak sendiri. Masalah baru muncul ketika terjadi ketimpangan yang mencolok, dimana salah satu pihak menderita kerugian. Sehingga, hukum turun tangan guna

---

<sup>33</sup> Qasim bin Abdullah al-Qaunawi, *Anis al-Fuqaha fi' Ta'rifat al-Alfahz al-Muttadawilah bayn al-Fiqaha* (Beirut: Dar al-kutub al Ilmiyyah,2004) h. 74

<sup>34</sup> Tim penyusun, *Majalahal-Ahkam al – Adliyyah* (Karachi: Karkhanah Tijaret Kutub,tt), h. 221

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid IV 1998) h. 221

memberikan perlindungan kepada pihak-pihak agar keadilan yang menjadi tujuan hukum tetap tercipta.

Adapun cara menentukan ukuran apakah ketidak seimbangan tersebut bersifat ringan atau mencolok umumnya diserahkan kepada taksiran para ahli taksir mengenai harga aset atau barang yang dijadikan sebagai objek kontrak. Dalam *Majalah al Ahkam al-Adliyyah* Pasal 165, standar fahisy atau tindaknya 5% (atau lebih) atas untuk barang-barang, 10% untuk binatang, dan 20% untuk properti.<sup>36</sup>

Dalam praktek, seperti seseorang yang membeli sebuah mobil avanza bekas dengan harga Rp. 80 juta, padahal harga pasaran Rp. 70 juta. Dalam hal ini harga Rp. 80 juta tersebut tentu mahal, namun masih dianggap wajar karena Rp. 80 juta tersebut merupakan harga tertinggi mobil itu. Namun seandainya orang-orang tersebut membeli mobil bekas avanza seharga Rp. 90 juta, maka telah terjadi ketidak seimbangan yang mencolok, karena menurut tafsiran para ahli, harga tertinggi mobil tersebut hanya Rp. 80 juta, maka tidak ada yang mau membelinya seharga Rp. 90 juta.

## 2. Keabsahan Kontrak Dalam Fiqih Muamalah

Dalam kajian *fiqih* ada dua jenis *Ghabn* yaitu ringan dan berat atau mencolok, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan oleh kedua jenis *ghabn* tersebut merupakan suatu perbedaan. Ketidak seimbangan yang ringan tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa, sebab hal tersebut kerap terjadi dalam

---

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ibid.*, h. 222

transaksi sehari-hari dan sudah menjadi adat kebiasaan bahwa manusia tidak mempersoalkan hal itu dalam transaksi. Sedangkan keseimbangan yang mencolok yang mengakibatkan hilangnya unsur keredaan dalam akad, para ulama berbeda mengenai akibat hukumnya sebaagi berikut:<sup>37</sup>

1. Menurut mazhab Hanafi, ketidak seimbangan yang mencolok semata-mata tidak memiliki akibat hukum apa-apa terhadap akad, kecuali jika disertai adanya unsur tipuan, maka akad tidak dianggap fasid dan para pihak tidak dapat membatalkan akad yang telah ada. Tetapi jika ketidak seimbangan tersebut disertai dengan tipuan, maka akad akan menjadi fasid dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan akad. Tipuan yang dimaksud dalam hal ini bisa jadi berasal dari pihak sendiri, ataupun dari pihak luar.

Terhadap ketentuan ini masih terdapat beberapa pengecualian, yaitu bahwa ketidak seimbangan dapat membuat akad batal, (meski tanpa tipuan), yaitu dalam perkara wakaf, baitul mal, dan harta orang pengampuan.

2. Menurut Mazhab Hanbali, ketidak seimbangan mengakibatkan akad dan dibatalkan dalam tiga perkara, yaitu:
  - a) *Talaqqi al-Rukban*, membeli dari saudagar yang datang ke suatu pasar sebelum para saudagar itu mengetahui harga pasaran.
  - b) *Najasi*, yaitu transaksi yang mengandung penipuan, dimana seseorang membeli barang dagangan kawannya dengan harga mahal untuk mengelabui pembeli lain dan memgancing mereka untuk ikut membeli.

---

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ibid.*, h. 222

- c) *Mustgarsil*, yaitu pembelian yang tidak tahu harga, dimana ia hanya membeli berdasarkan kepercayaan kepada penjual.
3. Menurutg Mazhab Syafi'i, ketidakseimbangan yang mencolok tidak mengakibatkan hukum apa-apa, baik disertai tipuan atau tidak. Perkara semacam ini dianggap murni sebagai keteledoran pihak tersebut, yang mana seandainya ia mau bertanya kepada ahlinya, tentu hal ini tidak terjadi. Konsep halal dan haram sangatlah jelas dalam mekanisme berkontrak, sebagaimana firman Allah SWT.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>38</sup>

Mekanisme suka sama suka adalah panduan dan garis al- Qur'an dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Selain itu,

---

<sup>38</sup> QS. An- Nisa (4): 29.

terdapat sejumlah ayat maupun hadits nabi yang memberikan batasan mekanisme mana saja yang secara khusus dan secara jelas dilarang, sehingga transaksi muamalah yang dilakukan oleh manusia dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka dan bukan menjadi malapetaka. Prinsipnya, semua yang dilarang itu berarti haram dan jika masih dikerjakan itu berdosa.

Dalam hal ini sangat memberikan teguran atau peringatan kepada siapa saja yang melakukan perniagaan agar menghindari perbuatan yang akan merusak setiap setiap kontrak yang dibuat dan diteliti dengan cermat serta jangan sampai menjadikan suatu kesalahan baik salah satu pihak yang akan mendapat kerugian, dalam pendapat yang maka tidak ada yang dapat disalahkan kecuali hanya karena kesalahan mereka yang telah melakukan perbuatan perikatan.

Untuk terbentuknya akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad. Hanya saja, di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk tersebut (rukun dan syarat akad). Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas:<sup>39</sup>

1. *Al-'Aqidain*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad
2. *Mahallul Akad*, yakni objek akad, yakni sesuatu yang hendak diakadkan

---

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili..*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr. 1989, Jilid IV): h. 92

3. *Sighat Akad*, pernyataan kalimat akad yang *lazimnya* dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul

Sebagai salah satu azaz dari akad dalam Islam adalah bahwa dari suatu perjanjian yang dipegangi adalah pernyataan lahir, bukan kehendak batin. Ijab an qabul adalah merupakan manifestasi eksternal atau pernyataan lahir dari kehendak batin tersebut, yang mana kehendak batin tersebut tidak dapat diketahui oleh orang lain melainkan melalui manifestasi eksternal berupa kata-kata atau cara lain yang dapat menyatakan kehendak batin tersebut. Kehendak nyata inilah yang menjadi pegangan dalam berakad, kecuali dalam keadaan kehendak nyata tidak jelas, barulah kehendak batin dijadikan sebagai pegangan. Perkataan atau hal lain yang digunakan untuk menyatakan kehendak batin inilah yang disebut sebagai *sighat akad*.

Bila ijab disampaikan melalui tulisan/surat, dan penerima surat tersebut menyatakan penerimaannya terhadap penawaran tersebut, maka perjanjian dianggap sudah terjadi. Apabila penerima tulisan tersebut tidak menyatakan penerimaannya pada majelis tempat diterimanya surat tersebut, maka penawaran tidak terhapus, tapi tetap berlaku selama surat tersebut ada pada penerimanya. Ini beda dengan penawaran melalui utusan, apabila tidak dijawab oleh penerima penawaran di tempat disampaikannya penawaran tersebut, maka ijab menjadi hapus dan diperlukan ijab baru.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah...*, h. 138.

Mazhab Maliki dan Hanbali adalah mazhab yang dapat dikategorikan sebagai mazhab yang didominasi oleh konsep etis dan moral sehingga memberi tempat yang sangat luas bagi motif tanpa mempertimbangkan apakah motif tersebut tergantung atau tidak di dalam pernyataan kehendak (ungkapan akad) selama motif tersebut diketahui oleh pihak lawan. Perjanjian menjadi batal atau tidak tergantung pada apakah motif itu sah atau tidak. Hal ini dapat dilihat dalam kasus jual beli senjata kepada orang yang diketahuinya bermaksud menggunakannya untuk membunuh orang, maka jual beli tersebut batal. Sebaliknya, bila ia menjualnya kepada orang yang diketahuinya untuk berjihad fi sabilillah, maka jual beli itu sah. Demikian juga yang melakukan riba dengan akad jual beli yang dilakukannya, maka terjadilah riba bagaimanapun bentuk akadnya. Demikian pendapat Ibn al-Qayyim, pemuka mazhab Hanbali.

Mazhab Maliki membahas konsep motif ini dalam kerangka *sadd al-zari'ah* (tindakan preventif). Dalam kasus jual beli perasan anggur kepada orang yang akan menjadikannya sebagai khamar, dengan alasan *sadd al-zari'ah*, maka jual beli tersebut menjadi batal. Dengan kerangka berpikir seperti inilah mazhab ini mengharamkan jual beli *bai' al-'inah* yakni jual beli

---

dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang melalui pinjaman dengan penangguhan waktu, dan ini adalah riba yang dilarang.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Adapun contoh-contoh yang diberikan oleh kelompok ini untuk menjelaskan posisi kausa dalam akad dapat dilihat Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami...*, IV: h. 175-178